

**Asuransi Kesehatan Sosial****Putri Faihaa**

Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu kesehatan, Universitas Abulyatama; Email: putrifaihaa.asnawi@gmail.com

**Ambia Nurdin**

Dosen Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu kesehatan, Universitas Abulyatama; Email: ambianurdin\_fkm@abulyatama.ac.id

Submid: 2023-11-18

Accepted: 2023-11-24

Published: 2023-11-30

**ABSTRACT**

*Health insurance, according to Law no. 3 of 1992, concerning Social Employment Security, which consists of the Person in Charge and Recipients as well as Health Service Providers, is social health security that aims to provide health care guarantees for recipients who are entrepreneurs and workers. The legal relationship consisting of Respondent-Recipient is an insurance relationship; the Person in Charge of Health Services is the user of health services belonging to the health service provider to the recipient; Health care provider-Receiver provides health services to recipient patients. The responsible person's responsibility to the recipient is to provide health insurance and health care providers for the recipient's benefit.*

**Keywords:** Health Insurance; Law; Social Employment Guarantee; Health services

**ABSTRAK**

Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Pekerjaan Sosial yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Penerima serta Penyedia Pelayanan Kesehatan adalah jaminan sosial kesehatan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan terhadap penerima yang merupakan pengusaha dan tenaga kerja. Hubungan hukum yang terdiri antara: Termohon-Penerima adalah hubungan asuransi; Penanggung Jawab-Pelayanan Kesehatan adalah pengguna pelayanan kesehatan milik penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap penerima; Penyedia layanan kesehatan-Penerima adalah memberikan layanan kesehatan kepada pasien penerima. Tanggung jawab penjawab terhadap penerima adalah untuk memberikan asuransi kesehatan kepada penerima memberikan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan penerima.

**Kata Kunci:** Asuransi Kesehatan; Hukum; Jaminan Pekerjaan Sosial; Pelayanan Kesehatan

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap manusia dihadapkan pada risiko dalam hidupnya. Risiko tersebut dapat mengancam jiwa dan harta benda. Salah satu risiko jiwa yang dihadapi setiap manusia yaitu kemungkinan jatuh sakit. Masyarakat diharapkan mampu mengendalikan risiko sakit sehingga jika risiko tersebut terjadi masyarakat tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Salah satu cara untuk mengatasi risiko sakit yaitu dengan asuransi kesehatan (1). Asuransi kesehatan merupakan suatu asuransi yang dapat mengatasi risiko pada kesehatan dan akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan jika seseorang jatuh sakit, termasuk juga jika sakit yang disebabkan oleh kecelakaan (2). Asuransi di zaman sekarang sudah mengalami perluasan atau perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan asuransi.

Asuransi sendiri adalah suatu bentuk usaha di bidang keuangan yang berkecimpung di dunia pertanggungan resiko. Asuransi memiliki peran sentral yang sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat itu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan nasabah.

Badan kesehatan dunia telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia, tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 selanjutnya dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya disingkat dengan (UUK), setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab untuk mengatur agar

terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sejak Januari 2005 program ini menjadi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJPKM) yang populer dengan nama Askeskin. Pada tahun 2008 program askeskin ini diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 (1) UU No. 2/1992 merupakan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, sehingga berlaku syarat-syarat syahnya perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian yang melahirkan asuransi sukarela. Namun selain asuransi berdasarkan perjanjian juga dikenal adanya asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu asuransi sosial/wajib. Lain halnya tentang jaminan pemeliharaan asuransi kesehatan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No. 3/1992). Adapun yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 1 (2) UU No. 3/1992). UU No. 3/1992 selain memberikan jaminan pemeliharaan asuransi kesehatan, juga memberikan: Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua (Pasal 6 (1) UU No. 3/1992)

Secara garis besar sistem pembiayaan kesehatan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: *Pertama*, berupa sistem pelayanan kesehatan nasional. *Kedua*, sistem pembiayaan kesehatan yang diserahkan pada mekanisme pasar dengan dengan asuransi kesehatan profitkomersial sebagai pilar utamanya. *Ketiga*, system asuransi kesehatan sosial. Keempat, system pembiayaan kesehatan sosialis. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulistertarik untuk membahas mengenai Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum asuransi kesehatan menurut UU No. 3/1992 dan Bagaimanakah tanggung jawab penanggung menurut UU No. 3/1992. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang asuransi kesehatan, oleh karena itu, tulisan hanya akan membahas mengenai masalah jaminan pemeliharaan kesehatan dalam hal ini adalah asuransi kesehatan berdasarkan UU No. 3/1992.

## **METODE**

Metode yang digunakan ini adalah *literature review* yang bersumber dari beberapa situs online seperti Google Scholar dengan memasukkan kata kunci “Asuransi Kesehatan”, dan “Manfaat Asuransi”. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah artikel yang membahas terkait pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi kesehatan dan Asuransi kesehatan berdasarkan undang-undang dan manfaat asuransi kesehatan.

## **HASIL**

Berdasarkan sumber dari Google Scholar serta sesuai kata kunci, ditemukan fakta bahwa masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan asuransi secara umum dan pentingnya penggunaan asuransi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemauan masyarakat untuk mencari tahu informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan asuransi serta keterbatasan informasi yang disebarkan oleh pihak penyelenggara asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman lebih lanjut untuk mengetahui pentingnya penggunaan asuransi untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Adapun contoh pemberian edukasinya adalah dengan pelatihan dan pemberian materi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait asuransi.

## **PEMBAHASAN**

Terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap program asuransi kesehatan juga telah diteliti oleh negara-negara lain, seperti Jepang dan Vietnam. Thi Thuy Nga et al. (2018) dalam Laturrakhmi et al. (2020) meneliti bahwa pengetahuan terhadap asuransi merupakan salah satu faktor penyebab masih rendahnya pendaftar asuransi keluarga di kalangan pekerja sektor informal di Vietnam. Goto et al. (2018) dalam Laturrakhmi et al. (2020) menemukan adanya hubungan positif antara tingkat literasi kesehatan dengan perilaku kesehatan pada masyarakat Jepang, khususnya berkaitan dengan jenis informasi yang diberikan. Studi oleh Wirastyanto (2016) maupun Hasibuan

(2016) dalam Laturrahmi et al. (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara persepsi masyarakat terhadap program asuransi kesehatan, atau dalam hal ini BPJS Kesehatan, dengan partisipasi masyarakat pada program tersebut. Kurangnya informasi tentang program asuransi kesehatan menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi pada program ini.

Menurut Pasal 246 yuncto Pasal 247 KUHD dikenal adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa dan menurut ketentuan Pasal 3 (a) dan Pasal 4 UU No. 2/1992, mengenal adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Adapun perbedaan asuransi kerugian dengan asuransi jiwa adalah:

1) Mengenai Para Pihak Pertanggung jawaban kerugian hanya dua pihak, yaitu pihak penanggung dan tertanggung, sedangkan dalam pertanggung jawaban jumlah (jiwa), selain pihak penanggung, pihak tertanggung dapat memecah diri menjadi 3, yaitu:

a) Penutup (pengambil) asuransi, yakni orang yang menutup (mengambil asuransi), berkewajiban membayar premi dan berhak menerima polis.

b) Penikmat, yaitu orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima prestasi dari penanggung.

c) Badan tertanggung yaitu orang yang jiwanya dipertanggung jawaban (pen.)

2) Mengenai Yang Dipertanggung jawaban Pertanggung jawaban kerugian yang dipertanggung jawaban adalah barang. Sedangkan dalam pertanggung jawaban jiwa (jumlah) yang dipertanggung jawaban adalah jiwa.

3) Mengenai Prestasi Penanggung Jawaban Pertanggung jawaban kerugian, prestasi penanggung jawaban adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Sedangkan dalam pertanggung jawaban jiwa, prestasi penanggung jawaban adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat penutupan pertanggung jawaban.

4) Mengenai Kepentingan Kepentingan pada pertanggung jawaban kerugian adalah hak subyektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 268 KUHD). Sedangkan kepentingan pada pertanggung jawaban jiwa bersifat immaterial.

Asuransi kesehatan memiliki berbagai jenis manfaat/*benefit* yang ditawarkan kepada pemegang polis, manfaat/*benefit* tersebut di antaranya adalah manfaat rawat inap, rawat jalan, persalinan, rawat gigi, kecelakaan, penyakit kritis, dan kematian. Manfaat rawat inap dan rawat jalan umumnya selalu ada dalam polis asuransi kesehatan.

## KESIMPULAN

1. Menurut Pasal 246 yuncto Pasal 247 KUHD dikenal adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa dan menurut ketentuan Pasal 3 (a) dan Pasal 4 UU No. 2/1992, mengenal adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa,
2. Studi oleh Wirastyanto (2016) maupun Hasibuan (2016) dalam Laturrahmi et al. (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara persepsi masyarakat terhadap program asuransi kesehatan, atau dalam hal ini BPJS Kesehatan, dengan partisipasi masyarakat pada program tersebut. Kurangnya informasi tentang program asuransi kesehatan menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi pada program ini.
3. manfaat/*benefit* Asuransi Kesehatan di antaranya adalah manfaat rawat inap, rawat jalan, persalinan, rawat gigi, kecelakaan, penyakit kritis, dan kematian. Manfaat rawat inap dan rawat jalan umumnya selalu ada dalam polis asuransi kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Saryono. Pengantar Apresiasi Sastra. Malang: Universitas Negeri Malang; 2009.
2. Thabrany H. Introduksi Asuransi Kesehatan. Jakarta: IDI; 1999.
3. Thi Thuy Nga N, FitzGerald G, Dunne M. Family-Based Health Insurance for Informal Sector Workers in Vietnam: Why Does Enrolment Remain Low? Asia Pacific Journal of Public Health. 2018;30(8):699–707.
4. Laturrahmi YF, Swastikawara S, Wardasari N. Analisis Perilaku Masyarakat Pedesaan terhadap Asuransi Kesehatan Nasional dalam Perspektif Komunikasi Kesehatan. Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi. 2020 May 8;12(2):87–100.

5. Goto E, Ishikawa H, Nakayama K, Kiuchi T. Comprehensive Health Literacy and Health-Related Behaviors Within a General Japanese Population: Differences by Health Domains. *Asia Pacific Journal of Public Health*. 2018 Nov 23;30(8):717–26.
6. Wirastyanto M. Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Dengan Partisipasinya di Kelurahan Cibadak Kota Bandung. [Kota Bandung]: Universitas Pasundan; 2016.
7. Hasibuan MSP. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara; 2016.